

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan merupakan salah satu kebijakan publik kepada masyarakat yang dipengaruhinya agar bisa menyelesaikan suatu masalah. Edwards (2007:174), mendefinisikan implementasi kebijakan adalah “salah satu tahapan kebijakan publik, yaitu pembentukan kebijakan, konsekuensi-konsekuensi kebijakan masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sarana dari kebijakan, maka kebijakan itu diimplementasikan dengan tidak baik akan mengalami kegagalan”.

Salah satu kebijakan pemerintah ialah untuk menjaga dan melindungi hutan agar tidak terjadinya hal yang tidak baik seperti pembalakan liar (*illegal logging*). *Illegal logging* sudah terjadi sejak tahun 1980 sejak Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang hak penguasaan hutan (HPH). Presiden mengeluarkan *Intruksi Presiden* nomor 4 Tahun 2001 tentang pemberantasan penebangan kayu secara illegal. Illegal logging termasuk dalam kategori kejahatan yang terorganisir, yaitu ada aktor intelektualnya, ada pelaku materialnya. Pelaku material bisa buruh penebang kayu yang hanya diupah, pemelik modal (cukong), pembeli, penjual, aparat pemerintah, tokoh masyarakat dan oknum-oknum lain yang membantu (kompas 2019)

Menurut Sulaiman dan Harry “*illegal logging* merupakan tindak pidana berlapis pembalakan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan pemanfaatan hasil dari hutan negara berupa penebangan pohon, pengangkutan ataupun pengelolaan

dengan tujuan komersial yang dilakukan secara tidak sah baik perorang maupun korporasi”. Karena kejahatan tersebut akan menyebabkan negara atau masyarakat menjadi tidak aman seperti akan terjadinya longsong, banjir, menurunnya daya dukung lingkungan, rusak ekosistem dan hancurnya sistem kehidupan masyarakat lokal yang tidak dapat dipisahkan dengan hutan itu sendiri (Jurnal, 29 mei 2018)

Pemerintah mengeluarkan kebijakan undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan Qanun Aceh nomor 7 tahun 2016 tentang kehutanan Aceh, dan mengatur larangan-larangan bagi setiap orang/kelompok untuk menebang kayu hutan secara illegal agar tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi keberlangsungan Pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 (UUD 1945), yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Oleh karena itu tepatlah jika Pemerintah melakukan berbagai kebijakan dalam rangka melestarikan hutan. Salah satu bentuk kebijakan Pemerintah dalam rangka melestarikan hutan adalah melakukan perlindungan hutan dan konservasi alam. Fenomena dilapangan masih saja ada oknum tertentu yang main curang dalam mencari keuntungan, padahal sudah jelas dikatakan bahwa dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 dan Qanun Aceh nomor 7 tahun 2016 larangan untuk merusak hutan atau *illegal logging* khususnya akan mendapatkan pidana, namun masih saja perorang atau sekelompok yang melanggarnya.

Masalah ekonomi menjadi salah satu permasalahan bagi masyarakat yang mau bekerja menebang kayu secara liar (*illegal logging*). Penyebab kerusakan hutan di Kabupaten Aceh Utara karena penebangan secara liar dan pembukaan lahan baru oleh pengusaha perkebunan dan oknum-oknum tertentu.

Dalam Qanun Aceh nomor 7 tahun 2016 pasal 68 ayat 2 (a-f) dijelaskan setiap orang atau korporasi dilarang melakukan pembalakan liar dalam bentuk :

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki surat izin yang sah / tidak sesuai dengan izin yang berlaku.
- b. memuat, membongkar, mengeluarkan, menyangkut, menguasai dan memiliki hasil penebangan pohon dari kawasan hutan tanpa izin yang sah.
- c. melakukan / memfasilitasi penebangan pohon atau memanen hasil hutan berupa kayu didalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin.
- d. mengoperasikan alat-alat yang dapat digunakan untuk menebang, memotong atau mengangkut kayu didalam kawasan hutan tanpa memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.
- e. mengorganisasikan, mengerakkan, ikut serta melakukan, membantu terjadinya pembalakan liar.
- f. menyuruh, mendanai pembalakan liar secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam Qanun Aceh nomor 7 tahun 2016 pasal 130 ayat 1-2 dijelaskan bahwa barang siapa sengaja melanggar ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 diancar dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan barang siapa dengan sengaja

melanggar ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang tidak diatur atau tidak dikenai sanksi didalam ketentuan pidana peraturan perundang-undangan lain, maka berdasarkan Qanun ini pelaku diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).

Fenomena yang terjadi di Desa Nga pada tanggal 16 Februari 2019 Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara yaitu menemukan 24,7 ton kayu illegal logging jenis Merante, Merbau, dan sebagainya, itu merupakan kayu tanpa dokumen atau tanpa surat izin. Sebelumnya Polisi telah mengamankan seorang tersangka, yaitu KH warga Meurah Mulia yang mengangkut kayu dengan becak dan Polisi mengembangkan kasus hingga menemukan tempat penimbunan kayu olahan illegal tersebut. Pada saat itu Polisi menetapkan seorang oknum Geuchik kedalam data pencarian orang (DPO). Tersangka AM diburu polisi atas kasus pemilikan kayu illegal sekitar 24,7 ton yang disita Polisi, puluhan kayu tersebut telah diamankan oleh Polisi Meurah Mulia, dan AM terus diburu Polisi dan akan dilakukan penangkapan guna mengikuti proses hukum yang berlaku (Puja TV Aceh dan Kompas TV, 16 Februari 2019).

Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan Qanun Aceh nomor 7 tahun 2016 tentang kehutanan Aceh maka dapat ditemukan unsur yang dapat dijadikan dasar hukum bagi pelaku penebangan liar (illegal logging) yaitu :

- merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
- akan didenda dan dipidana penjara sebagaimana Undang-undang nomor 41 tahun 1999 dan Qanun Aceh nomor 7 tahun 2016

Implementasi kebijakan kehutanan yang masih belum efektif dijalankan dikarenakan adanya berbagai faktor yang mendukung terjadinya pelanggaran kebijakan kehutanan di Kabupaten Aceh Utara, adanya sejenis permainan dalam pelaksanaan kinerja kebijakan kehutanan oleh pemangku kepentingan didalamnya sehingga proses kinerja implementasi kebijakan kehutanan sulit untuk dijalankan dengan efektif oleh penegak hukum. Penebangan kayu ilegal yang berasal dari beberapa Kecamatan di Aceh Utara, diantaranya Kecamatan Paya Bakong, Cot Girek, Nisam, Barea dan Meurah Mulia. Kayu hasil penebangan dari hutan ditampung ditempat panglong-panglong khusus yang sudah bekerjasama pihak-pihak yang mencari keuntungan didalamnya. Terjadinya penebangan hutan dilapangan lebih dominan karena adanya keikutsertaan oknum-oknum tertentu (data observasi lapangan).

Berdasarkan fenomena diatas, penulis ingin melihat fenomena dalam implementasi kebijakan kehutanan di Kabupaten Aceh Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian dapat terlaksana secara terarah, sistematis, dan memiliki kesimpulan yang jelas, maka merasa perlu merumuskan pokok permasalahan kedalam bentuk rumusan masalah.

1. Bagaimana implementasi kebijakan dalam mencegah illegal logging di Kabupaten Aceh Utara?
2. Apa faktor penghambat implementasi kebijakan illegal logging di Kabupaten Aceh Utara?

1.2 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian adalah untuk menjelaskan dan memahami ruang lingkup permasalahan dalam peneliti, sehingga diperoleh suatu kejelasan data yang tepat dan akurat terhadap aspek-aspek yang harus diungkapkan. Fokus yang dikaji pengawasan, penyuluhan kepada masyarakat, dan bekerjasama dengan instansi terkait

1. Fokus yang dikaji terkait dengan sumber daya, sikap para agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi sosial politik dan tidak adanya kepastian hukum

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam mencengah illegal logging dan faktor yang menjadi penghambat dalam mencengah illegal logging di Kabupaten Aceh Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi akademis dalam memperluas khasanah Administrasi Publik tentang implementasi kebijakan kehutanan dan faktor penghambat yang dialami dalam pencegahan *illegal logging*.
2. Manfaat secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi instansi pemerintah di Kabupaten Aceh Utara dan tambahan bagi pihak terkait